WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi Pemerintahan di Kelurahan sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat serta memperhatikan perkembangan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayan kepada masyarakat, maka dipandang perlu mengatur mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu sebagai unsur Lembaga Kemasyarakatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiNomor 4588);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Lurah adalah perangkat daerah diwilayah kerja Kelurahan di Kota Kotamobagu.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;
8. Perangkat Kelurahan adalah unsur Lembaga Kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan diwilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah.
9. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan adalah seluruh proses kegiatan manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan Kelurahan dan kepentingan masyarakat Kelurahan berdasarkan kewenangan Kelurahan yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.

BAB II
PENGANGKATAN PERANGKAT KELURAHAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

(1) Perangkat Kelurahan diangkat oleh Camat dari warga Kelurahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
   b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
   c. Memenuhi kelengkapan administrasi;
   d. Memahami keadaan lingkungan, kelurahan secara geografis, social dan budaya.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas :

a. Kartu Tanda Penduduk; dan/ atau
b. Surat Keterangan tanda penduduk;
c. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai;
d. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
e. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
f. Akte kelahiran atau surat keterangan kena lahir;
g. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
h. Surat permohonan menjadi perangkat Kelurahan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Kelurahan yang diproses melalui penjaringan atau penyaringan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Pasal 4

(1) Lurah menyampaikan usul pengangkatan calon Perangkat Kelurahan kepada Camat setelah memenuhi persyaratan.
(2) Apabila Calon Perangkat Kelurahan yang diajukan oleh Lurah lebih dari 1 (satu) orang maka dapat dilaksanakan uji kepatuhan dan kelayakan *(Fit and Proper Test)* oleh Camat.
(3) Apabila Calon Perangkat Kelurahan yang diusulkan satu orang maka Camat mengadakan penelitian dan pertimbangan – pertimbangan atas usul Lurah, Camat dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Kelurahan.

BAB III
PEMBERHENTIAN PERANGKAT KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian
Pasal 5

(1) Camat memberhentikan Perangkat Kelurahan setelah mendapat laporan tertulis dari Lurah.

(2) Perangkat Kelurahan berhenti karena :
   a. Meninggal dunia;
   b. Permintaan sendiri; dan
   c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Kelurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
   a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
   b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   c. Berhalangan tetap;
   d. Tidak lagi memenuhi persayaratan sebagai perangkat Kelurahan; dan
   e. Melanggar larangan sebagai perangkat Kelurahan yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Pemberhentian Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 6

(1) Perangkat Kelurahan diberhentikan sementara oleh Camat setelah mendapat laporan tertulis dari Lurah.

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
   a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
   b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara dipengadilan;
   c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan

d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Kelurahan yang diatur sebagai ketentuan peraturan perundang – undangan.

(3) Perangkat Kelurahan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan pada jabatan semula.

BAB IV
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT KELURAHAN

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Kelurahan maka tugas Perangkat Kelurahan yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang ditunjuk oleh Lurah ditetapkan oleh Camat.

(2) Pengisian Jabatan Perangkat Kelurahan yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Kelurahan yang bersangkutan berhenti.

(3) Apabila kekosongan Perangkat Kelurahan belum terisi maka untuk melaksanakan tugas – tugas Perangkat Kelurahan dilaksakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh Perangkat Kelurahan lain yang tersedia.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

(1) Perangkat Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Lurah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Kelurahan dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Perangkat Kelurahan mempunyai fungsi :

a. Pelaksana kegiatan pemerintahan diwilayah kerjanya;
b. Pemberdayaan masyarakat;
c. Pelayanan masyarakat;

d. Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebersihan;
e. Pemeliharaan sarana dan fasilitas umum; dan
f. Membina lembaga kemasyarakatan.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 10

Perangkat Kelurahan dilarang :

a. Merugikan kepentingan umum;
b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajibannya;
d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu;
e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat kelurahan;
f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. Menjadi pengurus partai politik;
   Menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
h. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
i. Ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah; dan
j. Melanggar sumpah janji jabatan; dan
k. Meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

(1) Perangkat Kelurahan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan

sanksi admisntratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Camat atas laporan Lurah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No.	Pengelola	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Plt. Asisten Pemerintahan	
3.	Plt. Kabag Hukum	
4.	Kabag Pemerintahan	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2 September 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

Ir. SANDE DODO, MT

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR 23